

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR NOMOR 1324 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1)
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
 Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
 Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU
 Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor
 urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan
 Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 0536/PL.02.3-BA/3505/2024 tanggal 23 September 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024, melalui surat keputusan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Undang-Undang Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

ttd

Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Teknis dan Parmas

SUGINO

Zaenudin Mahfud

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 1324 TAHUN 2024 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BLITAR TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2024

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON		PARTA POLITIK
URUT	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	PENGUSUL
1	RIJANTO	BEKY HERDIHANSAH	 Partai Amanat Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai NasDem
2	RINI SYARIFAH	ABDUL GHONI	 Partai Solidaritas Indonesia Partai Demokrat Partai Keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Bangsa Partai Golongan Karya Partai Persatuan Pembangunan Partai Gerakan Indonesia Raya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

ttd

Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Teknis dan Parmas

SUGINO

Zaenudin Mahfud